



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fahriyadi Bin Asur**
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/25 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sawang RT.006 RW.003 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fahriyadi Bin Asur ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Nomor SP.Kap/09/1.2.4/X/2022/Reskrim tertanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa Fahriyadi Bin Asur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Yadi Rahmadi, SH., advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rantau Kelas II yang beralamat kantor di Jalan Daeng Sugandha RT 13 RW.04 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penunjukan No. 229/Pid.Sus/2022/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAHRIYADI Bin ASUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 12/ Drt Tahun 1951** dalam surat Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna merah dengan Panjang sekitar 42 (empat puluh dua) cm
 -

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk ditinggalkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia **terdakwa FAHRIYADI Bin ASUR** pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Desa Kalumpang Kec. Bungur Kab. Tapin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili perkara ini, **barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Saksi AHMAD DYNAND Bin SUHAIMI dan Saksi MUHAMMAD ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH (Anggota Kepolisian) sedang melakukan rajia terhadap orang yang melintasi jalan sekitar Desa Kalumpang Kec. Bungur Kab. Tapin kemudian pada saat Terdakwa melintasi jalan tersebut Terdakwa diberhentikan oleh Saksi AHMAD DYNAND Bin SUHAIMI dan Saksi MUHAMMAD ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH untuk dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi AHMAD DYNAND Bin SUHAIMI dan Saksi MUHAMMAD ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH menemukan senjata tajam yang disimpan Terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri dengan cara diselipkan di celana dan ditutup baju. Kemudian para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bungur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa dalam hal terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Rta



lengkap dengan hulu dan kompong terbuat dari kayu berwarna merah dengan Panjang sekitar 42 (empat puluh dua) cm tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah terdakwa.

- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukan kepada orang atau binatang dapat mengakibatkan luka dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa / kematian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 12/ Drt Tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Ferdynand Bin Suhaimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi menyatakan pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Kalumpang Kec. Bungur Kab. Tapin atau tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu para saksi sedang melakukan razia dan semua orang yang melintas dijalan itu dilakukan penggeledahan termasuk terdakwa;
- Bahwa ditemukan senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing di salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna merah dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) centimeter yang ditemukan dipinggang terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa dapatkan membawa dari rumah yang merupakan peninggalan ayah terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Rta



- Bahwa senjata tajam ini dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta penjaga walet dan petani karet;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan;
- Bahwa senjata tajam ini apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengusai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. Alfian Maulani Bin Saidillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi menyatakan pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Kalumpang Kec. Bungur Kab. Tapin atau tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu para saksi sedang melakukan razia dan semua orang yang melintas di jalan itu dilakukan pengeledahan termasuk terdakwa;
- Bahwa ditemukan senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing di salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna merah dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) centimeter yang ditemukan dipinggang terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa dapatkan membawa dari rumah yang merupakan peninggalan ayah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam ini dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta penjaga walet dan petani karet;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan;
- Bahwa senjata tajam ini apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengusai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Kalumpang Kec. Bungur Kab. Tapin atau tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu para saksi sedang melakukan razia dan semua orang yang melintas di jalan itu dilakukan pengeledahan termasuk terdakwa;
- Bahwa ditemukan senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing di salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna merah dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) centimeter yang ditemukan dipinggang terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa dapatkan membawa dari rumah yang merupakan peninggalan ayah terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa biasanya membawa senjata tajam tiap malam saat terdakwa bekerja menjaga malam
- Bahwa senjata tajam ini dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta penjaga walet dan petani karet;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan;
- Bahwa senjata tajam ini apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengusai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, dan bukti surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing di salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna merah dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) centimeter

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Kalumpang Kec. Bungur Kab. Tapin atau tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu para saksi sedang melakukan razia dan semua orang yang melintas di jalan itu dilakukan pengeledahan termasuk terdakwa;
- Bahwa ditemukan senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing di salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna merah dengan panjang kurang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 42 (empat puluh dua) centimeter yang ditemukan dipinggang terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa dapatkan membawa dari rumah yang merupakan peninggalan ayah terdakwa;
- Bahwa terdakwa biasanya membawa senjata tajam tiap malam saat terdakwa bekerja menjaga malam
- Bahwa senjata tajam ini dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta penjaga walet dan petani karet;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan;
- Bahwa senjata tajam ini apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam hal menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Fahriyadi Bin Asur** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-234/Tapin/11/2022, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa **Fahriyadi Bin Asur**, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Fahriyadi Bin Asur** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hak adalah kuasa atas suatu benda yang benar, atau wewenang dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin disamping itu unsur tanpa hak juga diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan/menjelaskan bahwa terdakwa terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya adalah memiliki izin mempergunakan atau setidaknya tidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya boleh mempergunakan, mengeluarkan atau membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing di salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna merah dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) centimeter apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, serta petunjuk maka telah diperoleh fakta hukum bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Kalumpang Kec. Bungur Kab. Tapin atau tepatnya di pinggir jalan. pada saat itu para saksi sedang melakukan razia dan semua orang yang melintas di jalan itu dilakukan pengeledahan termasuk terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut terdakwa senjata tajam tersebut terdakwa membawa dari rumah yang merupakan peninggalan ayah terdakwa. Terdakwa biasanya membawa senjata tajam tiap malam saat terdakwa bekerja menjaga malam. Senjata tajam ini dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta penjaga walet dan petani karet. Senjata tajam tersebut warisan budaya yang harus dilestarikan. Senjata tajam ini apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian. Terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain. Terdakwa dalam hal menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing di salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna merah dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) centimeter yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mempunyai izin membawa senjata sajam;
- Tindakan terdakwa membahayakan oranglain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Fahriyadi Bin Asur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membawa senjata penikam/penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fahriyadi Bin Asur** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing di salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna merah dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) centimeter;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H. dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Ghady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Yulianti, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)